

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Aktor

Menurut Anthony Giddens Aktor ini ialah individualitas di mana segala sesuatu terjadi tidak mungkin tanpa partisipasi para aktor (Ashaf, 2006).

Talcot Parsons merupakan pengikut weber yang utama. Menurut Talcot Parsons, aktor bekerja menuju tujuan tertentu. Aktor memiliki sarana, alat dan sarana untuk mencapai tujuan mereka. Aktor menghadapi banyak kondisi situasional yang dapat membatasi aktivitas mereka untuk mencapai tujuan mereka. Dan aktor terikat oleh berbagai norma dan nilai serta ide-ide abstrak yang mempengaruhi mereka untuk memilih dan memutuskan alternatif tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan. (Haris, Yogyakarta).

Aktor mengejar tujuan dalam situasi di mana norma norma mengarahkannya dalam memilih alternatif cara dan alat untuk mencapai tujuan. Norma norma itu tidak menetapkan pilihannya terhadap cara atau alat. Namun, ditentukan oleh kemampuan aktor untuk memilih. Kemampuan inilah yang disebut person's sebagai voluntarism. Singkatnya voluntarisme adalah kemampuan untuk melakukan tindakan dalam arti menempatkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan. Aktor

menurut konsep voluntarisme ini adalah pelaku aktif atau kreatif serta mempunyai kemampuan menilai dan memilih dari alternatif tindakan (Haris, Yogyakarta).

Menurut Anthony Giddens menyebut aktor sebagai pelaku yang melakukan tindakan dan peristiwa-peristiwa di dunia. Aktor paling tahu tindakan mereka. Giddens membagi teori sosial tradisional menjadi dua bidang: subjektivitas (fenomenologi) dan objektivitas (konstruktivisme). Subjektivitas adalah teori yang berfokus pada tindakan aktor (perspektif yang berpusat pada aktor). Asumsi utamanya adalah bahwa fenomena sosial merupakan hasil produksi dan reproduksi aktor. (Nirzalin, 2021).

Dengan demikian untuk memahami fenomena sosial, peneliti harus fokus hanya pada motivasi di balik tindakan aktor. Diyakini bahwa memahami motivasi tindakan aktor adalah satu-satunya cara untuk memahami realitas sosial. Perangkat subjektivitas teoritis berada di jalan perspektif hermetis dan fenomenologis. Aktor hanyalah mereka yang melakukan tindakan berdasarkan kebutuhan struktur. (Nirzalin, 2021).

Pemahaman penuh tentang realitas sosial hanya dapat dikembangkan jika kita mengintegrasikan aktor dan sistem yang mempengaruhi mereka. Oleh karena itu, bagi Giddens, realitas sosial antara aktor dan sistem tidak dapat disangkal. Kedua faktor ini saling mempengaruhi dan tumpang tindih. Lahirnya tindakan aktor

merupakan persenyawaan antara motivasi pribadi dan tuntutan struktur yang telah ditafsirkannya (Nirzalin, 2021).

Aktor mampu melakukan tindakannya bukan hanya karena motif dan keinginannya, tetapi juga karena ia menyambut struktur dan pada saat yang sama struktur memungkinkan dia untuk melakukan tindakannya. Dalam hal ini, Giddon mengacu pada kekuasaan tidak secara keseluruhan, tetapi sebagai domain yang menggunakan sumber daya dari struktur dominan yang dimiliki oleh subjek. (Nirzalin, 2021).

Kekuasaan menempati tempat sentral dalam semua konstruksi teoretis Giddens. Menurut Giddens, kekuasaan diciptakan dengan melalui reproduksi struktur dominasi. Pemegang kekuasaan adalah mereka yang dapat mengendalikan sumber daya dan menyerahkannya kepada subjek lain yang dinyatakan lebih rendah. Hal ini berbeda dengan konsepsi Weber tentang kekuasaan. Weber (1964) berpendapat bahwa "kekuasaan adalah kemampuan satu atau lebih aktor untuk mewujudkan ide-ide mereka dalam hubungan sosial bahkan ketika ditentang oleh orang lain". (Nirzalin, 2021).

Bagi Giddens, kekuasaan tidak dapat dijalankan melalui paksaan. Penyerahan manusia terhadap ketakutan orang lain hanyalah penyerahan diri. Jadi ketika dia memiliki kesempatan dan motivasi untuk bertindak, dia bebas untuk mewujudkan kekuatannya sendiri. Tetapi kekuatan yang sebenarnya adalah kemampuan untuk memberikan sumber daya yang dibutuhkan kepada orang lain. Oleh

karena itu, menurut Giddens, aktor yang mengimplementasikan struktur sosial yang mendasari interaksi sosial dalam masyarakat dapat mengontrolnya. (Nirzalin, 2021).

Menurut Giddens, kekuasaan tidak muncul begitu saja. Ini mengacu pada potensi transformatif aktivitas manusia (elit penguasa). Artinya, pengertian kekuasaan yang lebih luas secara logis tergantung pada subjektivitas, yaitu introspeksi dan mawas diri. Hal ini harus ditegaskan karena konsep kekuasaan dalam ilmu-ilmu sosial cenderung mencerminkan dualisme subjek dan objek. Oleh karena itu, kekuasaan sering didefinisikan dengan tujuan atau kehendak, yaitu kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Nirzalin, 2021).

Kekuasaan dalam pengertian kapasitas transformatif agensi manusia menurut Giddens (1984) merupakan kemampuan aktor untuk mencampuri rangkaian peristiwa dan juga mengubah rangkaiannya seperti kata "bisa" yang memediasmaksud atau keinginan dan realisasi aktual dari hasil yang dicari. Dalam pengertian inilah, beberapa orang memiliki kekuasaan atas orang lainnya: ini adalah kekuasaan sebagai dominasi (Nirzalin, 2021).

Meskipun seorang aktor dengan kekayaan dapat mengendalikan orang lain dengan kekuasaannya, bukan berarti ia memiliki kekuasaan mutlak atas partai yang dipimpinya. Karena ketundukan kepada orang yang berkuasa tidak selalu sepenuhnya atau kendali penuh. Karena

selalu ada hubungan kebebasan dan ketergantungan antara penguasa dan subjeknya. (Nirzalin, 2021).

Peraturan daerah tersebut dibuat oleh pemerintah daerah, itu diantaranya pemerintah setempat, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten bersama DPRD. Kepala bagian hukum adalah bagian dari pemerintah daerah yang artinya eksekutif dan DPRD adalah legislatif.

Aktor yang terlibat dalam penerapan peraturan daerah ini dalam bidang eksekutif adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah.

B. Teori Interest Group dan Pressure Group

1. Kelompok kepentingan (interest group)

Menurut Thomas Dye Pureklolon Kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa mencari jabatan publik. Kelompok-kelompok kepentingan juga tidak berusaha untuk secara langsung mengontrol jalannya pemerintahan, meskipun kadang-kadang para pemimpin atau anggota mereka memperoleh penunjukan politik bersumber pada pemilihan. Kelompok kepentingan tidak dilihat sebagai pengendali pemerintah. Kebalikan dari apa yang dibutuhkan kelompok kepentingan adalah bahwa semua individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat mempunyai kepentingan yang serupa dalam menjaga kesinambungan hidup pada suatu masyarakat. Ada banyak lembaga dalam kelompok kepentingan (Pureklolon, 2020).

Ikhsan Damarwan mengatakan dalam tulisannya bahwa kelompok kepentingan didefinisikan sebagai kumpulan individu atau organisasi yang berbagi perhatian tertentu, yang mencoba mempengaruhi kebijakan publik dengan memberikan suara terhadap anggota pemerintah (Gun Gun Heryanto, 2019).

Ikhsan Damarwan mengatakan dalam tulisannya bahwa kelompok kepentingan didefinisikan sebagai kumpulan individu atau organisasi yang berbagi perhatian tertentu, yang mencoba mempengaruhi kebijakan publik dengan memberikan suara terhadap anggota pemerintah (Gun Gun Heryanto, 2019).

Kelompok kepentingan merupakan salah satu aktor politik dengan peran yang tidak boleh diabaikan. Hal ini karena kelompok kepentingan dapat mencari dan mengumpulkan potensi sumber daya politik (*political resources*) (Gun Gun Heryanto, 2019).

Berikut ini akan diuraikan klasifikasi dan tipologi kelompok kepentingan. Menurut Maria Martini, *interest group* dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Kategori ini dilihat dari motivasi kelompok kepentingan. Pertama, individu, kelompok kepentingan ekonomi, termasuk perusahaan dan organisasi bisnis. Kedua, Kelompok Kepentingan Profesional adalah kelompok yang dihubungkan oleh motivasi profesional yang sama. Ketiga, kelompok kepentingan yang memperjuangkan kepentingan publik,

termasuk kelompok hak asasi manusia dan pencinta lingkungan (Gun Gun Heryanto, 2019).

Di sisi lain, Gabriel A. Almond membagi kelompok kepentingan menjadi empat kategori. Pertama, kelompok kepentingan anomik. Kelompok pengotor ini terbentuk secara spontan dan langsung di antara unsur-unsur masyarakat. Kelompok ini sering terlibat dalam bentuk partisipasi politik non-tradisional, seperti protes, kerusuhan, kekerasan dan sebagainya dan sebagainya. Kedua, kelompok kepentingan yang tidak berafiliasi. Mirip dengan kelompok kepentingan biologis, Kelompok non-asosiasi ini juga jarang terorganisasi dengan baik. Kegiatannya sporadis. misalnya, keturunan etnis Ada kelompok kepentingan dengan latar belakang daerah dan kelas sosial tertentu (Gun Gun Heryanto, 2019).

Yang ketiga adalah untuk kepentingan perkumpulan. Kelompok ini memiliki karakteristik yang mapan. Ini termasuk serikat pekerja, termasuk Asosiasi Kamar Dagang, pengusaha, hubungan profesional dll. Faktanya, kelompok ini tidak secara teratur menggunakan atau mempekerjakan staf profesional penuh waktu. Keempat, kelompok kepentingan institusional. Kelompok kepentingan yang terakhir dianggap sebagai pengaruh paling stabil dan institusional. misalnya, asosiasi militer, Organisasi birokrat, Fraksi DPR dan sebagainya (Gun Gun Heryanto, 2019).

Dalam diskursus ilmu politik, terdapat terminologi yang sedikit tumpang tindih yaitu kelompok kepentingan (interest groups) dan kelompok penekan (pressure groups). Tumpang tindih penggunaan istilah ini salah satunya disebabkan oleh kedekatan fungsi dan peran (Gun Gun Heryanto, 2019) .

Contoh organisasi dalam kelompok kepentingan ini meliputi:

- a) Lembaga swadaya masyarakat
- b) Organisasi kemasyarakatan
- c) Organisasi sosial lainnya, seperti serikat buruh, himpunan pengusaha, kelompok petani, persatuan persatuan dokter, advokat, insinyur, dan guru (Pureklolon, 2020).

Dan yang termasuk kelompok kepentingan dalam penerapan peraturan daerah tentang pesta malam di Musi Rawas Utara adalah organisasi Masyarakat (ormas) sebagai bagian dari infrastruktur politik yang umumnya organisasi masyarakat memiliki basis massa yang cukup besar dan tokoh-tokoh yang berpengaruh

2. Kelompok Penekan (Pressure Group)

Thomas Tokan Pureklolon juga mengatakan Kelompok penekan adalah kelompok yang menyatukan beberapa orang berdasarkan kepentingan bersama maupun tujuan khusus.

Misalnya, mereka terikat karena keserupaan pekerjaan, kepentingan, perhatian tentang suatu tujuan, ideologi, etnis, agama, dan kawasan. Maksud dibuatnya kelompok penekan ialah untuk mengetahui sistem agar mereka dapat mempengaruhi proses pembuatan undang-undang atau pembuatan kebijakan yang sejalan dengan kepentingan atau tuntutan masyarakat luas (Pureklolon, 2020).

Dengan kata lain, mereka berusaha mempengaruhi para wakil rakyat di parlemen, termasuk pemerintah. Kelompok penekan tidak dibentuk untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu, kelompok penekan tidak berpartisipasi sebagai peserta pemilu. Namun kelompok penekan memiliki posisi yang dapat memaksa atau mendorong pihak-pihak dalam pemerintahan atau pimpinan untuk bergerak ke arah yang mereka inginkan atau yang bertentangan dengan desakan mereka (Pureklolon, 2020).

Contoh kelompok penekan adalah Nahdlatul ulama atau NU, gerakan mahasiswa nasional Indonesia atau GMNI, himpunan mahasiswa Islam atau HMI, persatuan mahasiswa Katholik republik Indonesia atau PMKRI, pemer satuan mahasiswa Kristen Indonesia atau PMKI (Pureklolon, 2020).

Sebagaimana diakui oleh Gabriel A. Almond dalam tulisannya yang berjudul Interest Group and Interest Articulation

(1974), kelompok yang terorganisir tersebut memiliki kesamaan yakni, berperan penting bagi bentuk artikulasi kepentingan warga negara. Ketika terjadi modernisasi dan industrialisasi, yang memacu terwujudnya diferensiasi masyarakat. Maka, dalam beberapa dekade terakhir, banyak sekali tumbuh berkembang berbagai kelompok kepentingan. Secara garis besar, dapat dipahami bahwa baik kelompok kepentingan dan kelompok penekan adalah aktor politik yang berupaya membela, memperjuangkan, dan menekan pemerintah supaya kepentingan mereka terjaga dan terakomodasi. Di antara beberapa ilmuwan yang menyamakan istilah kelompok kepentingan dan kelompok penekan adalah Andrew Heywood (Gun Gun Heryanto, 2019). Hal ini sebagaimana terlihat dalam definisi berikut:

“Kelompok kepentingan atau kelompok penekan adalah perkumpulan terorganisir yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan atau tindakan pemerintah”

Sedikit berbeda, dalam pemaparannya, Clive S. Thomas mencoba untuk memberikan pembedaan di antara keduanya. Thomas menyatakan bahwa kebanyakan ilmuwan politik menggunakan istilah kelompok kepentingan (interest groups) untuk asosiasi masyarakat non-politis. Sedangkan kelompok yang memiliki perjuangan politis disebut sebagai kelompok penekan (pressure groups). Hanya saja, dalam perkembangannya, ilmuwan

politik mengartikan kelompok kepentingan untuk keduanya, baik yang bersifat politis maupun yang nonpolitik. Keduanya dipandang sama, yang penting memiliki potensi untuk mempengaruhi aktor politik lain (Gun Gun Heryanto, 2019). Berikut beberapa penjelasan mengenai Interest Group dan Pressure Group

Meskipun kelompok penekan hampir sama dengan kelompok kepentingan, ada perbedaan di antara keduanya. Perbedaannya terletak pada tujuannya. Kelompok kepentingan Tujuannya adalah untuk menekankan hanya manfaat dari institusi. Di sisi lain, kelompok penekan lebih menekankan pada kepentingan masyarakat luas dan memposisikan organisasi sebagai media artikulasi kepentingan publik (Pureklolon, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala bagian hukum pemerintah daerah Tokoh pemuda dipintakan pendapat baik-buruknya untuk penerbitan peraturan daerah ini.

C. Penerapan Peraturan Daerah

1. Penerapan atau Implementasi

Implementasi atau penerapan suatu sistem pada dasarnya ialah cara sebuah kebijakan untuk dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Ada dua opsi untuk menerapkan langkah-langkah saat ini untuk mengimplementasikan kebijakan publik. langsung dalam kebijakan atau melalui hasil perencanaan politik

atau kebijakan nasional yang berasal darinya. Secara umum, model implementasi kebijakan Indonesia yang terus mendorong model *continent* terdiri dari serangkaian kegiatan implementasi, dimulai dengan kebijakan dan diakhiri dengan proyek dan kegiatan. (Nugroho, 2021).

Grindle berpendapat bahwa implementasi kebijakan bukan hanya tentang pengambilan keputusan kebijakan dalam prosedur rutin melalui jalur birokrasi, tetapi lebih pada masalah konflik, keputusan, dan siapa mendapat apa dari suatu kebijakan (wahab, 1997).

Implementasi dalam kebijakan publik adalah salah satu tahapan atau komponen dari proses kebijakan publik (*public policy process*) yang amat berguna. Demikian pula, hal penting dalam Implementasi kebijakan adalah tentang memahami apa yang perlu terjadi setelah kebijakan Anda dirumuskan dan dinyatakan valid. (Silitonga, 2022).

Sebagaimana menurut Mazmanian dan Sabatier bahwa implementasi ialah mengerti apa yang semestinya berlaku setelah program diundangkan ataupun dinyatakan ialah pokok bahasan implementasi kebijakan. Kesamaan dan aktivitas yang terjadi sesudah dikeluarkannya pedoman kebijakan publik yang otoritatif, yang meliputi baik tema kuasa penyelenggaraan maupun dampak substantif terhadap orang dan peristiwa (Silitonga, 2022).

Demikian pula menurut sebagaimana diungkapkan oleh duet Donald S. Van Mater dan Carl E. Van Horn dalam widodo batasan implementasi sebagai: Implementasi kebijakan mencakup tindakan yang diambil oleh aktor (atau kelompok) publik dan swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Ini termasuk upaya satu kali untuk menerjemahkan keputusan ke dalam implementasi kesepakatan, serta upaya berkelanjutan untuk membuat perubahan besar dan kecil yang diperlukan oleh keputusan kebijakan (Silitonga, 2022).

Implementasi kebijakan berfokus atas sikap yang diambil sama pemerintah atau individu (atau kelompok) demi memperoleh intensi yang konsisten pada suatu keputusan. Basis pertama, Jika upaya ini mengubah solusi menjadi contoh praktis, mereka berusaha melanjutkan upaya ini untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diperlukan solusi berbasis kebijakan. (Silitonga, 2022).

Selanjutnya Pressman dan Widavsky mengemukakan: Ketika tujuan tidak terwujud, satu penjelasan adalah pernyataan implementasi yang salah. Kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan tidak dilaksanakan atau mengalami penundaan yang berlebihan. Penjelasan lain yang tepat mungkin bahwa aspirasi ditetapkan terlalu tinggi. Alih-alih bertanya mengapa proses implementasinya salah, kami bertanya mengapa terlalu banyak yang diharapkan darinya. Mempelajari proses implementasi karena itu,

termasuk penetapan tujuan (kebijakan, sesuai dengan arti sebelumnya) ke arah mana implementasi diarahkan". Dan menurut Grindle bahwa "prosedur umum implementasi dengan demikian bisa dimulai hanya ketika objek dan sasaran umum sudah ditentukan, ketika program aksi sudah dipersiapkan, dan saat dana sudah diperuntukan untuk mengejar sarasanya (Silitonga, 2022).

Implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh tujuan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu tujuan kebijakan harus dirumuskan secara akurat sebelum kebijakan diimplementasikan. Sejalan dengan pemikiran ini, Gerston menyatakan bahwa implementasi merupakan "tugas administratif untuk mentransfer komitmen kebijakan ke dalam praktik". Sebagai bagian dari proses politik pembuatan kebijakan publik, implementasi merupakan cara atau bentuk mengubah keputusan menjadi tuntutan. Dengan kata lain, implementasi adalah upaya untuk mendapatkan apa yang perlu diputuskan oleh pembuat kebijakan (Silitonga, 2022).

Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan proses atau tindakan action bagi suatu kebijakan untuk mencapai tujuannya. Untuk implementasi kebijakan publik, ada dua fase implementasi, yaitu. dilaksanakan secara sistematis baik melalui perumusan sistem sekunder maupun sistem nasional sekunder. (Silitonga, 2022).

Menurut Grindle Implementasi kebijakan ditetapkan oleh isi kebijakan dan kondisi implementasinya. Isi kebijakan menunjukkan kedudukan pembuat kebijakan. Apa posisi pembuat kebijakan mempengaruhi bagaimana implementasi kebijakannya (Silitonga, 2022) . Sedangkan konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasinya.

Yang dimaksud dengan konteks kebijakan adalah:

- a) kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat;
- b) karakteristik lembaga dan penguasaan
- c) kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Ide dasar Grindle adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual dan biaya telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan (Silitonga, 2022).

2. Tahapan Pengimplementasian Kebijakan

Van Meter dan Van Horn (Warnomo, 2013) Van Meter dan Van Horn, model yang dikemukakan oleh van Meter dan van Horn ini tidak hanya menentukan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang diminati, tetapi juga menjelaskan hubungan antara variabel bebas. Mereka juga mengatakan bahwa koneksi pada grafik menjelaskan hipotesis yang dapat diuji secara empiris, intuitif.

Variabel-variabel ini dijelaskan di bawah ini oleh van Meter dan van Horn.

a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan.

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama dari faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, mengidentifikasi indikator kinerja merupakan langkah penting dalam analisis kebijakan. Ukuran dan tujuan dasar berguna dalam menentukan tujuan keseluruhan dari keputusan kebijakan. Selain itu, langkah dan tujuan dasar bersifat nyata dan, dalam beberapa kasus, mudah diukur (Warnomo, 2013).

b. Sumber-sumber kebijakan

Selain instrumen dan tujuan kebijakan dasar, ada sumber-sumber yang tersedia yang perlu dipertimbangkan ketika menerapkan kebijakan. Sumber-sumber patut diperhatikan karena berkontribusi pada keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber ini termasuk dana atau insentif lain untuk mendorong dan memfasilitasi implementasi yang efektif. (Warnomo, 2013).

c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Implementasi efektif ketika mereka yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan rencana memahami proses dan tujuan. Dengan demikian, nilai kejelasan strategi dan

tujuan dasar sistem, ketepatan saat mereka berkomunikasi dengan pengguna, dan keselarasan atau konsistensi strategi dan tujuan dasar yang diungkapkan dalam kasus yang berbeda. (Warnomo, 2013).

d. Karakteristik badan-badan pelaksana

Peminat birokrasi telah mengidentifikasi sejumlah karakteristik administrasi publik yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Mengingat sifat administrasi publik, seperti yang dikemukakan van Meter dan van Horn, argumen ini tidak dapat dipisahkan dari birokrasi.

e. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah variabel berikut yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn. Dampak kondisi ekonomi, sosial dan politik terhadap kebijakan publik telah mendapat perhatian yang meningkat selama beberapa dekade terakhir.

f. Kecenderungan pelaksana (implementors)

Pengalaman subjektif yang unik memainkan peran utama pada tahap ini. Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa setiap pembacaan pertama dari paradigma harus disaring melalui niat pengguna dalam yurisdiksi pembuatan kebijakan.

g. Kaitan antara komponen-komponen model

implementasi adalah proses yang dinamis. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja sistem pada tahap awal mungkin tidak akan berdampak signifikan nantinya. Van Meter dan Van Horn adalah interaksi yang terjadi antara sumber dan ketiga komponen sistem lainnya. Dengan demikian, hubungan antara sumber daya dan konteks ekonomi, sosial dan politik dari otoritas atau lembaga pemerintah merupakan faktor kunci dalam memastikan bahwa sumber daya ekonomi dan lainnya digunakan secara efektif oleh warga negara swasta dan kelompok kepentingan yang terorganisir. mencari tindakan dan kebijakan yang akan menguntungkan mereka.

h. Masalah kapasitas

Van Meter dan van Horn juga menyebutkan kemampuan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Menurut van Meter dan van Horn, keberhasilan suatu implementasi juga tergantung pada kemampuan lembaga untuk menyampaikan apa yang diharapkan. Kemampuan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mungkin dihambat oleh Faktor-faktor seperti pelatihan yang tidak memadai atau staf yang terlalu banyak bekerja, informasi atau sumber daya yang tidak memadai, atau penegakan dapat menghambat penegakan kebijakan.

3. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Pasal 80 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa Peraturan Daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama dari DPRD. Peraturan daerah dibentuk dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah bagi provinsi atau kabupaten, kota dan tugas pembantuan. Peraturan daerah merupakan penjabaran tambahan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan karakteristik daerah masing-masing. Peraturan daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih baik. Yang dimaksud dengan muatan peraturan/badan di tingkat desa adalah seluruh badan yang berada dalam penyelenggaraan urusan desa atau setingkat, serta proses lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Isi ketentuan hukum pidana hanya dapat dimuat dalam peraturan perundang-undangan daerah (Dr. R.A Rini Anggraini, 2019).

Jimly Assaldiie menjelaskan bahwa peraturan daerah provinsi juga dapat dianggap sebagai bentuk peraturan daerah. Karena dari segi isi dan bentuk, undang-undang provinsi seperti undang-undang karena seperti undang-undang. Agar negara yang ikut serta dalam proses legislasi daerah menjadi satu kesatuan badan legislatif. Jika Legislatif Pusat menyusun

undang-undang dengan persetujuan Presiden. Sebagai kepala pemerintahan eksekutif, DPRD provinsi membuat peraturan daerah provinsi bersama-sama dengan pemerintah daerah. Dengan kata lain, itu sama dengan undang-undang. Undang-undang daerah juga merupakan unsur konstitusi yang berkaitan dengan kegiatan wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat yang berkuasa. (Darmo, 2019).

Undang undang 23 Tahun 2014 memberikan cakupan yang sangat luas tentang badan (kewenangan) pemerintah daerah untuk dimasukkan dalam peraturan daerah. Ketentuan ini mengharuskan pejabat lingkungan pemerintah daerah yang ditugaskan untuk mengembangkan rencana daerah untuk mengidentifikasi dan mengetahui peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait dengan pokok bahasan peraturan daerah. Analisis dan kajian yang mendetail terhadap isi undang-undang tertinggi sangat membantu DPRD dan gubernur/presiden/walikota untuk merumuskan undang-undang provinsi yang lebih baik sekaligus menghindari “pencabutan undang-undang provinsi” oleh pemerintah. wilayah . pejabat yang bertanggung jawab atas pembentukan peraturan daerah yang berkaitan dengan pencabutan peraturan daerah (Dr. R.A Rini Anggraini, 2019).

Dilihat dari perumusannya, kedudukan Peraturan Daerah baik Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota dapat dianggap sejajar dengan hukum dalam arti hanya merupakan produk hukum dari Statuta. Namun dari segi isinya, situasi peraturan yang mengatur suatu hal dalam lingkup yang lebih sempit dari bidang yang berlaku dianggap lebih kecil daripada peraturan dengan ruang lingkup yang lebih luas dari bidang yang berlaku. Dengan demikian undang-undang menjadi lebih tinggi statusnya daripada peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah atau peraturan daerah kota, dan menurut prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan tingkat yang lebih tinggi (Dr. R.A Rini Anggraini, 2019).

Menurut Bagir Manan, karena peraturan daerah (termasuk peraturan desa) dibentuk oleh satuan pemerintahan yang mandiri (otonom), dengan lingkungan kewenangan yang mandiri, maka pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak boleh hanya didasarkan pada "tingkatan". tetapi juga "dalam lingkup kekuasaannya". Peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (di luar UUD) belum

tentu salah jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tampak melanggar hak dan kewajiban daerah menurut UUD atau undang-undang pemerintah daerah. (Dr. R.A Rini Anggraini, 2019).